



TATA TERTIB UJIAN LURING (OFFLINE)

Peserta Ujian wajib:

1. Memenuhi kewajiban keuangan (biaya studi), kecuali telah mendapatkan dispensasi keuangan dari Wakil Dekan Bidang Sumber Daya (WD II).
2. Membawa dan memperlihatkan **Kartu Tanda Ujian dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)** fisik kepada pengawas. Apabila tidak membawa Kartu Tanda Ujian dan/atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian (kecuali mendapatkan ijin/dispensasi dari Bagian Akademik).
3. Menempati kursi sesuai dengan nomor ujian yang ditetapkan.
4. Membawa alat-alat tulis yang diperlukan antara lain:
 - a. Ballpoint
 - b. Pensil 2B
 - c. Penghapus karet / Penghapus tinta
 - d. Penggaris
 - e. Alat bantu hitung (kalkulator) sesuai ketentuan dalam soal ujian
5. Mengisi identitas mahasiswa dalam lembar jawab pada tempat yang telah ditentukan meliputi:
 - a. Nomor Ujian
 - b. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
 - c. Mata Kuliah
 - d. Ruang
 - e. Tanggal pelaksanaan ujian
 - f. Tanda tangan
6. Menonaktifkan alat komunikasi selama pelaksanaan Ujian kecuali ada ketentuan lain dari pengawas ujian.
7. Menyimpan/meletakkan tas, buku, alat komunikasi dan lain-lain dibawah kursi masing-masing peserta, kecuali ada ketentuan lain dari pengawas ujian.
8. Mengisi daftar kehadiran ujian. Untuk ujian yang dilaksanakan secara luring/*offline*, presensi kehadiran mahasiswa diisi oleh pengawas ujian melalui presensi kehadiran ujian di *lecturer portal*. Untuk ujian yang dilaksanakan secara daring/*online*, mahasiswa mengisi presensi kehadiran ujian di *student portal*. **Sekiranya mahasiswa mengalami kesulitan mengisi presensi kehadiran di student portal segera berkontak dengan dosen kelas.**
9. Menyerahkan lembar jawab ujian kepada pengawas setelah menyelesaikan ujian. Bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan hasil ujian pada saat ujian dinyatakan selesai, maka nilai ujian = 0 (nol)
10. Berpakaian rapi dan sopan serta tidak menggunakan celana pendek dan sandal.

Informasi lainnya:

- a. Toleransi keterlambatan adalah 10 menit yang ditandai dengan bunyi sirene. Setelah sirene berbunyi maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dengan alasan apapun.
- b. Berbuat kecurangan dalam pelaksanaan ujian, seperti bekerja sama, mencontek dan kegiatan lain yang senada dengan kecurangan di atas akan mengakibatkan nilai akhir E untuk mata kuliah yang diujikan.
- c. Tidak diperkenankan makan dan minum selama ujian berlangsung.

Bandung, 26 Oktober 2023
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Aknolt Kristian Pakpahan